



BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321, Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmg.go.id>

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

NOMOR : KEP 006 TAHUN 2008.

TENTANG

STANDAR STASIUN METEOROLOGI

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi cuaca semakin meningkat dan Badan Meteorologi dan Geofisika harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut;
 - b. bahwa stasiun meteorologi adalah unit pelaksana teknis Badan Meteorologi dan Geofisika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bergantung kepada Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang dimilikinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Standar Stasiun Meteorologi perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2005;
 3. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;

4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 004 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor. 007/PKBMG.01/2006;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor : KEP. 008 Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR STASIUN METEOROLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Stasiun Meteorologi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
2. Taman Alat Meteorologi yang selanjutnya disebut taman alat adalah sebidang tanah pada dataran terbuka dan datar yang merupakan tempat kedudukan alat-alat meteorologi.
3. Bandar Udara yang selanjutnya disebut Bandara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Pasal 6

- (1) Lokasi stasiun meteorologi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terletak di kawasan bandara untuk pelayanan penerbangan.
- (2) Lokasi stasiun meteorologi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terletak di kawasan pelabuhan untuk pelayanan maritim.
- (3) Lokasi stasiun meteorologi sinoptik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terletak di tempat sesuai kebutuhan jaringan sinoptik.

Pasal 7

Persyaratan lokasi stasiun meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. terletak di daerah yang memiliki jaringan listrik;
- b. terletak di daerah yang memiliki jaringan komunikasi; dan
- c. terletak di daerah yang mudah dijangkau oleh pengguna informasi.

Bagian Kedua

Taman Alat

Pasal 8

- (1) Taman alat meteorologi penerbangan berlokasi di kawasan bandara.
- (2) Taman alat meteorologi maritim berlokasi di kawasan pelabuhan.
- (3) Taman alat meteorologi sinoptik berlokasi di tempat sesuai kebutuhan jaringan sinoptik.

Pasal 9

Persyaratan taman alat meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. terletak di daerah terbuka dan datar, jarak antara taman dengan bangunan maupun pepohonan disekitarnya paling sedikit 10 (sepuluh) kali tinggi bangunan atau pepohonan disekitarnya;
- b. luas taman alat paling sedikit 20 m x 20 m (dua puluh meter kali dua puluh meter) persegi;
- c. berpagar pembatas dengan tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter);

- d. tinggi rumput dalam taman alat dijaga tidak lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter);
- e. tidak berkedudukan di sebelah timur atau di sebelah barat dari bangunan atau pepohonan disekitarnya; dan
- f. tidak berada di lokasi yang mudah tergenang.

BAB IV GEDUNG

Pasal 10

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi gedung observasi, gedung operasional dan bangunan lainnya.

Pasal 11

Gedung observasi terdiri atas :

- a. gedung observasi meteorologi penerbangan;
- b. gedung observasi meteorologi maritim; dan
- c. gedung observasi meteorologi sinoptik.

Pasal 12

Gedung observasi terletak di suatu tempat yang memungkinkan observer dapat melihat pada jarak mendatar minimal 200 m (dua ratus meter) atau dapat melihat ujung-ujung landas pacu bagi observer meteorologi penerbangan.

Pasal 13

Jenis gedung dan ukuran ruangan pada gedung setiap stasiun meteorologi kelas I sampai dengan kelas IV harus memenuhi ketentuan Standar Jenis dan Ukuran Ruang Stasiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V

PERALATAN PENGAMATAN

Pasal 14

Setiap peralatan pengamatan di stasiun meteorologi harus memenuhi ketentuan Standar Peralatan Pengamatan Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

Fasilitas komunikasi meteorologi setiap stasiun meteorologi harus memenuhi ketentuan Standar Peralatan Komunikasi Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 16

Kebutuhan fasilitas penunjang untuk pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi meteorologi harus memenuhi ketentuan sesuai Standar Peralatan Penunjang Pelayanan Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

BAB VI

PERSONIL

Pasal 17

Jumlah dan tingkat pendidikan personil setiap stasiun meteorologi kelas I sampai dengan kelas IV harus memenuhi ketentuan Standar Personil Stasiun Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penempatan peralatan pengamatan selain yang berada di taman alat akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BMG

Nomor : KEP 006 TAHUN 2008.

Tanggal : 5 Agustus 2008.

STANDAR JENIS DAN UKURAN RUANGAN STASIUN

A. Stasiun Meteorologi Kelas I

No.	Nama	Vol	Ukuran (m x m)	Keterangan
A Gedung Observasi				
1	Ruang Observer & Barometer	1	4 x 6	
2	Ruang Observer Udara Atas	1	4 x 4	
3	Ruang Workshop Udara Atas	1	4 x 3	
4	Ruang Balon	1	4 x 3	
5	Pantry	1	2 x 2	
6	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
B Gedung Operasional				
1	Ruang Plotting	1	4 x 5	
2	Ruang Komunikasi	1	6 x 8	
3	Ruang Teknisi	1	4 x 4	
4	Ruang Radar	1	4 x 5	
5	Ruang Analisa	1	4 x 6	
6	Ruang Pelayanan	1	4 x 3	
7	Ruang Data	1	4 x 3	
8	Ruang Kepala Stasiun	1	5 x 8	Termasuk ruang tamu pimpinan
9	Ruang Kasubag Tata Usaha	1	3 x 3	
10	Ruang Kasi Observasi	1	4 x 3	
11	Ruang Kasi Datin	1	4 x 5	
12	Ruang Rapat	1	6 x 8	
13	Ruang Bendaharawan Rutin	1	3 x 3	
14	Ruang Bendaharawan Materil	1	3 x 2	
15	Ruang Bendaharawan PNBK	1	3 x 2	
16	Ruang Urusan Tata usaha Umum	1	4 x 5	
17	Ruang Urusan Tata Usaha Keuangan	1	4 x 3	
18	Ruang Penyimpanan Data	1	3 x 3	
19	Ruang Musholla	1	3 x 3	
20	Ruang Fasilitas Teknik	1	4 x 5	
21	Gudang Umum	1	4 x 5	
22	Pantry	1	2 x 2	
23	Kamar mandi	1	2 x 2	
24	Kamar mandi & WC (Toilet)	2	2 x 2	1 berada di ruang Kepala Stasiun
C Bangunan Lainnya				
1	Ruang Gas	1	4 x 4	
2	Gudang Bahan Gas	1	4 x 3	Bahan untuk pembuatan gas
3	Gedung Genset	1	3 x 3	
4	Kolam Limbah Gas	1	2 x 2	

B. Stasiun Meteorologi Kelas II

No.	Nama	Vol	Ukuran (m x m)	Keterangan
A	Gedung Observasi			
1	Ruang Observer & Barometer	1	4 x 6	
2	Ruang Observer Udara Atas	1	4 x 4	
3	Ruang Workshop Udara Atas	1	4 x 3	
4	Ruang Balon	1	4 x 3	
5	Pantry	1	2 x 2	
6	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
B	Gedung Operasional			
1	Ruang Komunikasi	1	4 x 6	
2	Ruang Teknisi	1	4 x 3	
3	Ruang Radar	1	4 x 5	
4	Ruang Analisa	1	4 x 3	
5	Ruang Pelayanan	1	4 x 3	
6	Ruang Data	1	4 x 3	
7	Ruang Kepala Stasiun	1	5 x 7	
8	Ruang Kasubag Tata Usaha	1	4 x 3	
9	Ruang Kasi Observasi dan Informasi	1	4 x 4	
10	Ruang Rapat	1	6 x 6	
11	Ruang Bendaharawan Rutin	1	4 x 3	
12	Ruang Bendaharawan Materiil	1	3 x 3	
13	Ruang Bendaharawan PNBP	1	3 x 3	
14	Ruang Urusan Tata usaha Umum	1	4 x 3	
15	Ruang Urusan Tata Usaha Keuangan	1	4 x 3	
16	Ruang Penyimpanan Data	1	3 x 3	
17	Ruang Musholla	1	3 x 2	
18	Ruang Fasilitas Teknik	1	4 x 3	
19	Gudang Umum	1	4 x 4	
20	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
C	Bangunan Lainnya			
1	Ruang Gas	1	4 x 4	
2	Gudang Bahan Gas	1	4 x 3	Bahan untuk pembuatan gas
3	Gedung Genset	1	3 x 3	
4	Kolam Limbah Gas	1	2 x 2	

C. Stasiun Meteorologi Kelas III

No.	Nama	Vol	Ukuran (m x m)	Keterangan
A Gedung Observasi				
1	Ruang Observer & Barometer	1	4 x 6	
2	Ruang Observer Udara Atas	1	4 x 3	
3	Ruang Workshop Udara Atas	1	4 x 3	
4	Ruang Balon	1	4 x 3	
5	Pantry	1	2 x 2	
6	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
B Gedung Operasional				
1	Ruang Komunikasi	1	3 x 3	
2	Ruang Pengolahan & Pelayanan	1	4 x 4	
3	Ruang Kepala Stasiun	1	5 x 7	
4	Ruang Rapat	1	4 x 5	
5	Ruang Bendaharawan Rutin	1	3 x 3	
6	Ruang Bendaharawan PNB	1	3 x 2	
7	Ruang Urusan Tata usaha	1	4 x 5	
8	Ruang Data	1	3 x 3	
9	Ruang Musholla	1	3 x 2	
10	Ruang Fasilitas Teknik	1	3 x 3	
11	Gudang Umum	1	4 x 4	
12	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
C Bangunan Lainnya				
1	Ruang Gas	1	4 x 3	
2	Gudang Bahan Gas	1	3 x 3	Bahan untuk pembuatan gas
3	Gedung Genset	1	3 x 3	
4	Kolam Limbah Gas	1	2 x 2	

D. Stasiun Meteorologi Kelas IV

No.	Nama	Vol	Ukuran (m x m)	Keterangan
A Gedung Observasi				
1	Ruang Observer & Barometer	1	4 x 6	
2	Pantry	1	2 x 2	
3	Kamar mandi & WC (Toilet)	1	2 x 2	
B Gedung Operasional				
1	Ruang Komunikasi	1	3 x 3	
2	Ruang Pengolahan & Pelayanan	1	3 x 3	
3	Ruang Data	1	2 x 2	
4	Ruang Kepala Stasiun	1	4 x 5	
5	Ruang Bendaharawan Rutin	1	3 x 3	
6	Ruang Urusan Tata usaha	1	4 x 5	
7	Ruang Mushalla	1	2 x 2	
8	Gudang Umum	1	4 x 4	
C Bangunan Lainnya				
1	Ruang Genset	1	3 x 3	


 KEPALA BADAN
 METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
 Ir. SRI WORO B. HARIJONO, MSc.
 NIP. 680.000.111

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BMG
Nomor : KEP 006 TAHUN 2008.
Tanggal : 5 Agustus 2008.

STANDAR PERALATAN KOMUNIKASI METEOROLOGI

No	Uraian	Peralatan
1	Pelaporan dan Pengumpulan	Saluran Sewa*
		Telephone
		Faksimili
2	Penyebaran	Saluran Sewa*

Keterangan :

*: VSAT/Frame Relay/VPN



LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BMG
Nomor : KEP 006 TAHUN 2008.
Tanggal : 5 Agustus 2008.

STANDAR PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN METEOROLOGI

No	Rincian Komponen	Synop	Penerbangan	Maritim	Keterangan
1	Pengolah data	Komputer Pengolah	Komputer Pengolah	Komputer Pengolah	masing-masing 1 set
		Pembaca Pias	Kalkulator Scientific	Kalkulator Scientific	
		Kalkulator Scientific			
2	Analisis	Work Station	Work Station	Work Station	masing-masing 1 set
3	Penyaji	Komputer	Komputer	Komputer	masing-masing 1 set



STANDARD PERSONIL STASIUN METEOROLOGI

No.	Rincian Komponen	Klas I		Klas II		Klas III			Klas IV	Keterangan	
		Pnb	Mar	Snp	Pnb	Mar	Snp	Pnb		Mar	Pelaksana
A.											
1	Pengamatan Meteorologi Permukaan	11	11	6	6	6	6	6	6	Observer	D-I/D-III
2	Pengamatan Khusus										
3	Pengolahan data hasil pengamatan	2	5	3	3	3	3	3	2	Observer	D-I/D-III
4	Pelayanan data dan informasi										
5	Pengumpulan dan penyebaran data	6	6	6	6	6	6	6	2	Komunikasi	D-I/D-III
B.											
Pengamatan Meteorologi lanjut :											
1	Radar	5	-	-	5	-	-	-	-	Prakirawan	D-III
2	Pilot Balon	5	-	-	5	-	5	5	-	Observer	D-I/D-III
3	Rason + Pilot Balon	10	-	-	10	-	10	10	-		
Pelayanan :											
1	Pelayanan Informasi dan prakiraan cuaca terbatas	6	3	8	6	8				Prakirawan	D-III
2	Memberi Briefing/ Pembinaan/ Penyuluhan		6							Prakirawan	
C.											
1	Analisa Peta Cuaca Permukaan & Udara Atas	5	5							Prakirawan	D-III
2	Analisa udara atas dengan diagram Aerologi		-							Prakirawan	
3	Prakiraan cuaca jangkauan luas	2	3							Prakirawan	
D.											
1	Teknisi Umum	2	2	2	2	2	2	2		Teknisi	D-II
2	Teknisi Aerologi	2		2	2		2	2		Tkn. Aerologi	D-II
3	Teknisi Radar	2		2						Tkn. Radar	D-II
E.											
1	Kepala Stasiun	1	1	1	1	1	1	1	1		D-III+S-1*
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1	1	1	1					D-III+S-1
3	Kepala Seksi Observasi	1	1	1	1	1					D-III
4	Kepala Seksi Data dan Informasi	1	1								D-III+S-1*
5	Pelaksana Tata Usaha	8	8	5	5	5	4	4	4		SLTA
J U M L A H =		60	53	35	45	33	29	29	22	15	Pengamatan Pilot Balon
		65	53	35	50	33	34	34	22	15	Pengamatan Rason+Pilot

Keterangan :

D-II : Pendidikan Lanjut D-II Radio Teknik

D-I/D-III : Lulusan Diklat AMG

S-1* : Jurusan Eksakta

S-1 : Berbagai jurusan

